

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia muncul pada tahun 1997/1998. Adanya krisis moneter yang menghancurkan beberapa bisnis perbankan konvensional membuat para bankir mulai berpikir dan mencari jalan alternatif dengan adanya perbankan dengan sistem Syariah.¹ Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dari Bank Muamalat yang menjadi pionir bagi bank syariah dengan penerapan sistem *Islamic Bank* di tengah tumbuh dan kembangnya perbankan konvensional. Berdasarkan krisis moneter pada tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya perbankan konvensional dan likuiditas bank konvensional yang melemah, menjadikan lembaga keuangan berbasis Syariah kembali membuktikan daya tahannya dari krisis yang kian melanda, namun lembaga-lembaga keuangan berbasis Syariah tetap stabil serta memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di berbagai perbankan syariah yang terjadi hingga pengujung tahun 2008.²

Mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam menjadikan perbankan syariah di Indonesia dinilai mampu mempertahankan esensi kinerja perekonomian di Indonesia. Peluang perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah perbankan syariah yang baru dan merupakan bentuk turunan atau anak dari perbankan konvensional di tanah air. Perbankan syariah yang memiliki peran sebagai lembaga keuangan memiliki produk pembiayaan untuk menyalurkan dana yang dimiliki kepada masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan hal tersebut menjadikan bank syariah memiliki fungsi pokok dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana sesuai dengan undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008.³

Seperti pembiayaan pada umumnya kebutuhan pembiayaan nasabah diproses oleh bank melalui berbagai tahap

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

² Ikatan Banker Indonesia (IBI) Dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2015), 5.

³ Ahmad Dwi Nuryawan, "Pelaksanaan Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang," (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2015), 5.

yang dimulai dari nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai dengan proses pencairan atau diberikannya pembiayaan kepada nasabah tersebut dari perbankan. Berdasarkan perspektif nasabah proses pembiayaan terlihat sederhana namun berbeda jika dipandang melalui perspektif perbankan yang melalui proses yang kompleks dan secara terukur. Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dimulai dari pengumpulan informasi dan verifikasi nasabah serta objek pembiayaan, proses analisis persetujuan pembiayaan, proses administrasi pembukuan pembiayaan, pemantauan pembiayaan sampai dengan proses pelunasan dan penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah.

Berdasarkan hal tersebut proses pembiayaan merupakan sebuah proses yang terukur berdasarkan sisi prosedur yang diterapkan, sumber daya atau tenaga kerja, waktu penyelesaian proses pembiayaan sampai dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak dapat dilakukan dengan sistem yang singkat melainkan harus mengacu pada kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan serta administrasi dan dokumentasi dengan baik dengan tujuan untuk mengurangi adanya resiko dalam pembiayaan tersebut.⁴

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yaitu suatu bentuk sistem jual beli barang seharga dengan barang tersebut yang dilakukan oleh perbankan syariah dan terdapat penambahan nilai harga dengan keuntungan yang telah disepakati.⁵ Secara umum nasabah menggunakan akad murabahah atau jual beli dalam menyerap pembiayaan, kurang lebih 90% pembiayaan murabahah dilakukan pada lembaga keuangan berbasis Syariah.⁶ Berdasarkan nilai tersebut pembiayaan murabahah dapat dikategorikan memiliki nilai yang tinggi sehingga dapat menimbulkan tingginya kemungkinan risiko yang akan diperoleh dari entitas penyelenggara pembiayaan tersebut dalam hal ini yaitu perbankan syariah. Risiko yang akan dihadapi yaitu salah satunya resiko wanprestasi

⁴ Ikatan Banker Indonesia (IBI) Dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPF), *Mengelola Bisnis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2015), 104.

⁵ Farhat Amaliyah Ahmad, "Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Az Zarfah* '10, No. 2(2018), 224.

⁶ Tahta Fikruddun, "Strategi Penagana Risiko Pembiayaan Murobahah Pada BMT Sekabupaten Demak," *Equilibrium* 3, No. 2 (2015), 256.

nasabah yang meliputi resiko kebakaran, resiko bencana alam, dan sebagainya yang dapat menjadikan perbankan syariah mengalami kerugian jika tidak dapat diatasi dari awal.⁷

Selain itu terdapat resiko dengan bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk menyelesaikan *non performing financing* atau NPF serta turunnya kesehatan pembiayaan bank atau kolektibilitas pembiayaan menurun. Berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan syariah bank indonesia dijumpai istilah *non performing financing* (NPF) atau dalam kamus perbankan syariah diartikan sebagai pembiayaan dari kurang lancar sampai dengan macet.⁸

Berdasarkan berbagai resiko yang dapat ditimbulkan oleh pembiayaan yang melibatkan berbagai kepentingan maka proses dan pengelolaan pembiayaan harus dilakukan secara tanggung jawab. Penggunaan data yang objektif dan akurat dan verifikasi menjadikan persetujuan pemilihan harus berdasarkan pertimbangan kebutuhan, kemampuan, serta tujuan penggunaan yang benar sehingga menjadikan pembiayaan wajib dibukukan dan diisikan secara baik dan benar atau terdokumentasi sehingga menjadikan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mendapat pemantauan dari perbankan sampai dengan terlunasi nya kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Ketatnya pembiayaan sangat penting dalam tujuan dapat menghasilkan pembiayaan yang sehat berkualitas serta memberikan pendapatan bagi perbankan. Hal ini dapat diperoleh dengan sumber daya manusia atau petugas perbankan dalam mengelola pembiayaan menerapkan amanah yang diberikan oleh perbankan.⁹ Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan firman Allah subhanahu wa taala dalam Surat Al-Anfal Ayat 27 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah amanah yang

⁷ Juliana Putrid An Auzia Amzar, “Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Caban Samudera Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Jeskape2*, No. 1 (2018), 162.

⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 89-90.

⁹ Ikatan Banker Indonesia (IBI) Dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2015), 105.

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
(QS. Al Anfal ayat 27).¹⁰

Aktivitas yang dinilai penting dalam proses pembiayaan yaitu pemantauan pembiayaan yang merupakan aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan pemberian pembiayaan. Perkembangan usaha pembiayaan diberikan sampai dengan pelunasan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini diperlukan adanya pengawasan dan monitoring dengan tujuan untuk menjaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengawasan merupakan suatu usaha aktivitas organisasi lain dan fungsi manajemen terkait dengan fungsi lainnya seperti perencanaan pengorganisasian kepemimpinan dan penetapan serta pelaksanaan keputusan. Sedangkan monitoring merupakan bentuk upaya dalam pemantauan secara lebih mendalam melalui waktu tertentu dan tujuan yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan keterkaitan dalam analisis Monitoring pada pembiayaan murabahah. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dwi Nuryawan, dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang,” yang dilakukan pada tahun 2015. Hasil penelitian menjelaskan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Malang dalam pembiayaan murabahah dilakukan dengan berbagai proses yaitu pertimbangan pembiayaan murabahah, pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan pembiayaan sampai dengan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada Bank BNI Syariah Malang, sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah BNI Syariah Malang melakukan pengawasan langsung dan pengawasan administratif terhadap murabahah dengan harapan dapat meminimalkan pembiayaan yang bermasalah pada BNI Syariah Malang.¹¹

Penelitian tentang pengawasan dan monitoring juga dilakukan oleh Siti Safa'ah dengan judul “Analisis Pengawasan

¹⁰ Alquran, Al Anfal ayat 27, *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia Juz 1-30* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 180.

¹¹ Ahmad Dwi Nuryawan, “Pelaksanaan Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BNI Syariah Tbk. Cabang Malang,” (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2015).

Dan Monitoring Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah Kudus Terhadap Risiko Pembiayaan,” pada tahun 2016. Penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah terdapat dua cara yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian terhadap setiap proses dalam pemberian pembiayaan, hal tersebut dilakukan dari permohonan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan, sedangkan pengawasan yang represif yang dilakukan oleh BMT Amanah Kudus terdapat terhadap pembiayaan murabahah yaitu dengan cara pengawasan secara langsung dan pengawasan secara administratif.¹²

Selain itu penelitian yang lain dijelaskan oleh Dini Cindy Kinananti dengan judul “Analisis Kebijakan Dan Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya,” pada tahun 2018. Menjelaskan penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya yaitu dengan memberikan solusi kepada nasabah mengenai pembiayaan yang disesuaikan dengan sebab dan kondisi nasabah tersebut. Selain itu Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kebijakan bank syariah dalam upaya menyelamatkan pembiayaan murabahah yang bermasalah telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha Syariah.¹³

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dalam pembahasan yang dipaparkan oleh masing-masing peneliti. Secara umum penelitian terdahulu menjelaskan peran dalam melakukan monitoring pembiayaan. Adapun perbedaan dijumpai pada pelaksanaan monitoring dengan bentuk dan sistem yang beragam, terdapat lembaga keuangan syariah menggunakan pengawasan dan monitoring yang bersifat preventif dan represif. Selain itu pada penelitian yang lain dijelaskan bank syariah melakukan monitoring dengan menjalankan pengawasan

¹² Siti Safa'ah, “Analisis Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah Kudus Terhadap Risiko Pembiayaan,” (Skripsi, STAIN Kudus, 2016).

¹³ Dini Cindy Kinananti, “Analisis Kebijakan Dan Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya,” (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018).

langsung administratif dengan harapan meminimalisir pembiayaan bermasalah. Perbedaan berikutnya terdapat monitoring yang dilakukan dengan sistem kehati-hatian dalam pengeluaran pembiayaan.

Perbedaan dalam berbagai penelitian terdahulu tersebut sesuai dengan permasalahan dan *research gap* yang dipaparkan peneliti, terdapat gap dimana belum pernah didapati penelitian yang membahas dan menganalisis efektivitas monitoring manajemen terhadap risiko pembiayaan murabahah pada Bank Jateng Syariah Cabang Kudus. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul tentang “Analisis Efektivitas Monitoring Manajemen Pembiayaan Murabahah Terhadap Resiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada Bank Jateng Syariah Cabang Kudus)”.

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas maka akan difokuskan pada efektivitas monitoring pembiayaan murabahah terhadap risiko pembiayaan pada Bank Jateng Syariah Cabang Kudus. Dalam hal ini diperlukan adanya pengawasan dan monitoring dengan tujuan untuk menjaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengawasan merupakan suatu usaha aktivitas organ lain merupakan fungsi manajemen terkait dengan fungsi lainnya seperti perencanaan pengorganisasian kepemimpinan dan penetapan serta pelaksanaan keputusan. Sedangkan monitoring merupakan bentuk upaya dalam pemantauan secara lebih mendalam melalui waktu tertentu dan tujuan yang telah ditentukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran manajemen Bank Jateng Syariah Cabang Kudus dalam melakukan monitoring pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan?
2. Bagaimana efektivitas monitoring Bank Jateng Syariah Cabang Kudus terhadap pembiayaan murabahah untuk mengurangi resiko pembiayaan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui monitoring pembiayaan murobahah yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah Cabang Kudus dalam mengurangi resiko pembiayaan.
2. Untuk mengetahui solusi alternatif monitoring pembiayaan murobahah untuk mengurangi resiko pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah Cabang Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada para pelaku ekonomi syariah, khususnya mengenai monitoring pembiayaan murobahah yang dilakukan oleh perbankan Syariah.
 - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut khususnya dalam pengembangan monitoring pembiayaan murobahah yang dilakukan oleh perbankan Syariah.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Bank Jateng Syariah Cabang Kudus dalam melakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan murobahah untuk mengurangi resiko pembiayaan.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan yang dapat memberikan nilai guna bagi masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab dan amanah dapat dilakukan dengan baik untuk menyadikan kehidupan saling membantu dan menjaga keharmonisan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan penjelasan, pemahaman, dan menelaah pokok permasalahan sehingga didapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan. Dengan sistematika penulisan ini nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika yang penulis susun:

1. **Bagian Awal**

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi dan daftar label.

2. **Bagian Isi, meliputi :**

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang meliputi teori monitoring, pembiayaan murobahah, dan resiko pembiayaan. Selain itu disertai pula pembahasan penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan analisis yang digunakan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang terdiri dari tiga bagian dan keterbasan penelitian yang dilakukan peneliti serta saran bagi lembaga serta penelitian yang akan datang.

3. **Bagian Akhir**

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi